



PUTUSAN
Nomor 541 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ERLIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SMU 1001 Takengon, Lorong Sara Ine, Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Rasminta Sembiring & Rekan, beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, tempat kedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heri Manja Putra, S.H., jabatan PS. Kasubbid Bankum Bidkum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/305/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Erliansyah, pangkat/NRP Brigadir/85100066, tanggal 27 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/305/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Erliansyah, pangkat/NRP Brigadir/85100066, tanggal 27 Juli 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan, pangkat dan jabatan Penggugat kepada keadaan semula atau dengan yang setara sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Aceh;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.BNA, tanggal 7 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 130/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ERLIANSYAH, tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2022/PT.TUN-MDN tanggal 7 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2021/PTUN.BNA tanggal 7 April 2022;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/305/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Erliansyah, pangkat/NRP Brigadir/85100066, tanggal 27 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/305/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Erliansyah, pangkat/NRP Brigadir/85100066, tanggal 27 Juli 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan, pangkat dan jabatan Penggugat kepada keadaan semula atau dengan yang setara sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Aceh;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *jo* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menggunakan jenis Narkotika yang menurut ketentuan yang berlaku dilarang pemakaiannya untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut didukung oleh bukti tertulis berupa hasil tes urin Penggugat yang pada dasarnya tidak dapat diabaikan untuk dapat meniadakan kesalahan Penggugat dalam keterkaitannya mengkonsumsi narkotika, dan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* tidak wajib terlebih dahulu dibuktikan tindak pidananya melalui proses peradilan umum;
- Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur sidang kode etik, dan apabila perbuatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan posisi Penggugat sebagai anggota Polri yang terikat sumpah/janji untuk menjaga citra dan nama baik Polri, sehingga penjatuhan sanksi kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERLIANSYAH** ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)